

PENDAMPINGAN PELAPORAN SPT TAHUNAN ASN BERBASIS CORETAX HINGGA PENERBITAN BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK DI KPP WATES

Ita Setyo Rahayu^{1*}, Rochmad Bayu Utomo²

^{1,2}Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Indonesia

230610068@student.mercubuana-yogya.ac.id¹

bayu@mercubuana-yogya.ac.id@gmail.com²

Received: 26-02- 2026

Revised: 10-03-2026

Approved: 27-03-2026

ABSTRAK

Pengabdian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kegiatan bantuan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berbasis Coretax untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) di KPP Pratama Wates. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif partisipatif melalui observasi langsung di lapangan, identifikasi permasalahan yang dihadapi wajib pajak, dan pemberian solusi berupa bantuan teknis langsung pada saat proses pelaporan SPT. Hasil observasi menunjukkan bahwa ASN masih mengalami beberapa kendala utama seperti kesalahan dalam PPh 21, kendala teknis pada sistem, dan rendahnya pemahaman alur pelaporan SPT. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, relawan pajak memberikan pendampingan mulai dari aktivasi akun Coretax, validasi data, hingga penyelesaian pelaporan SPT. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa bantuan tersebut mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan dan kepatuhan ASN dalam melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan benar. Sehingga, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi praktis, namun juga mendukung transformasi digital administrasi perpajakan di Indonesia.

Kata Kunci : Relawan Pajak, Pendampingan SPT Tahunan, Coretax, ASN, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara terbesar, yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan oleh Negara (Ma'ayishya, 2025). Dalam porsi APBN sendiri, pajak mengisi 80% lebih dari total pendapatan negara (Harjowiryono, 2019 dalam (Aribowo et al., 2024)). Fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan negara baik untuk membiayai pengeluaran negara maupun menata kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi (Istiariani et al., 2022) selain itu pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jika Indonesia memiliki cukup pendanaan untuk menutupi semua kebutuhan pengeluarannya, pembangunan akan berjalan lancar (Indriana & Fauzan, 2025). Dalam perpajakan, wajib pajak tidak mendapatkan imbalan secara langsung atas iuran yang dibayarkan, sehingga masih banyak wajib pajak yang enggan untuk membayar pajak yang merupakan suatu kewajiban masyarakat. Menyikapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melakukan upaya modernisasi sistem perpajakan dengan menggunakan teknologi internet di Indonesia, dengan tujuan untuk mengefisienkan, mempermudah pelaksanaan pekerjaan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Pertiwi, 2024). Dalam sistem perpajakan di

Indonesia yang menganut prinsip *self-assessment system*, adalah suatu sistem yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menentukan besaran pajak yang terutang secara mandiri (sendiri) (Latifah, 2025). Salah satu bentuk implementasi kewajiban tersebut adalah melalui pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Kehadiran Coretax merupakan solusi nyata yang mampu mengintegrasikan seluruh bisnis perpajakan ke dalam suatu platform yang sesuai dengan kebutuhan pengguna layanan.

KPP dan Kanwil DJP terus berupaya memberikan kemudahan dan bantuan bagi Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunan, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi, agar target kepatuhan pajak dapat tercapai (Apriliasari et al., 2022). Transformasi digital melalui Coretax diharapkan mampu mempermudah proses pelaporan SPT Tahunan. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala dalam implementasinya, terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN). Berdasarkan hasil observasi di KPP Pratama Wates, ditemukan beberapa permasalahan utama yang dihadapi ASN, antara lain kesalahan dalam penggabungan penghasilan suami istri akibat ketidaktepatan penentuan status perpajakan, tidak dilaporkannya seluruh sumber penghasilan, serta anggapan bahwa kewajiban pelaporan tidak diperlukan apabila pajak telah dipotong oleh bendahara. Selain itu, ASN juga masih mengalami kesulitan dalam memahami alur pelaporan SPT hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), serta kendala dalam penyesuaian data akibat mutasi jabatan atau perpindahan instansi. Permasalahan tingkat adopsi teknologi perpajakan di kalangan Wajib Pajak Orang Pribadi masih menunjukkan variasi yang cukup lebar, bergantung pada berbagai faktor seperti literasi digital, aksesibilitas, dan kesiapan infrastruktur pendukung (Wilis Sintya Dewi, Ahmad Yani, 2025).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayarkan kepada negara oleh individu atau badan, yang bersifat memaksa sesuai dengan undang-undang (Saprianto et al., 2026) sehingga setiap wajib pajak memiliki tanggung jawab dalam pembangunan suatu negara, salah satunya dengan memiliki kepatuhan dalam membayar pajak (Natafusadha et al., 2023). Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan setiap tahun pajak. Tingkat kepatuhan ASN dalam pelaporan SPT menjadi indikator penting dalam mengukur keberhasilan sistem administrasi perpajakan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala seperti kurangnya pemahaman teknis, kesalahan pengisian data, serta rendahnya literasi digital.

Dalam menghadapi perubahan sistem pelaporan pajak untuk tahun 2025, Program Relawan Pajak memiliki peran strategis dalam memberikan layanan asistensi kepada wajib pajak, Layanan ini mencakup pendampingan dalam pelaporan SPT Tahunan melalui sistem serta dukungan terhadap aktivasi dan pemanfaatan sistem Coretax (Handayani et al., 2025). Penerapan sistem baru ini menimbulkan tantangan bagi wajib pajak, khususnya dalam hal adaptasi penggunaan teknologi. Kemauan untuk membayar pajak pun meningkat, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap peningkatan penerimaan pajak (Lailah & Alfianto, 2026) oleh karena itu, diperlukan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk membantu wajib pajak, khususnya ASN,

dalam melakukan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) sebagai bukti sah pelaporan.

Alur kegiatan saat menjadi relawan di KPP Wates :



METODE KEGIATAN

Metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendekatan deskriptif partisipatif, yang melibatkan penulis secara langsung dalam proses observasi, identifikasi masalah, analisis, serta pemberian solusi kepada Wajib Pajak Orang Pribadi. Pendekatan ini dipilih untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai masalah yang dihadapi oleh wajib pajak serta untuk menilai efektivitas kegiatan pendampingan dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax. Dalam kegiatan ini, penulis pertama berperan sebagai pelaksana utama yang terlibat langsung dalam proses asistensi, pengumpulan data, serta analisis masalah di lapangan. Sementara itu, penulis kedua berfungsi sebagai pengarah dan evaluator yang memberikan bimbingan, masukan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan pengabdian.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di KPP Pratama Wates selama periode 26 Januari hingga 30 April 2026, pada hari kerja pukul 08.00–16.00 WIB, dengan jumlah mitra sebanyak 58 Aparatur Sipil Negara (ASN). Tahapan pertama adalah koordinasi dan penempatan relawan pajak yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2026. Pada tahap ini dilakukan penempatan resmi relawan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta koordinasi awal terkait pembagian tugas, alur pelayanan, dan mekanisme pendampingan kepada wajib pajak.

Tahap kedua adalah pelatihan dan pembekalan relawan yang dilaksanakan pada periode akhir Januari hingga awal Februari 2026, yaitu sekitar tanggal 27 Januari sampai dengan awal Februari 2026. Pelatihan dilakukan secara hybrid oleh pihak DJP yang mencakup materi pelaporan SPT Tahunan, penggunaan Coretax, serta etika pelayanan, sehingga relawan memiliki kesiapan teknis dan non-teknis dalam memberikan asistensi.

Tahap ketiga adalah asistensi pelaporan SPT Tahunan yang dilaksanakan pada periode Februari hingga April 2026, yaitu mulai awal Februari sampai dengan 30 April 2026. Pada tahap ini, penulis sebagai relawan pajak memberikan pendampingan langsung kepada ASN dalam proses pelaporan melalui Coretax, mulai dari registrasi akun hingga penerbitan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE). Pendampingan dilakukan secara individual sesuai dengan kebutuhan masing-masing wajib pajak yang datang ke KPP.

Tahap keempat adalah pendampingan aktivasi akun Coretax yang dilaksanakan secara intensif pada bulan Februari 2026, khususnya pada awal hingga pertengahan Februari 2026. Kegiatan ini meliputi bantuan teknis dalam pemadanan NIK dengan NPWP, verifikasi data, serta penanganan kendala seperti lupa password atau kegagalan

login. Tahap ini bertujuan untuk memastikan wajib pajak dapat mengakses sistem Coretax secara mandiri.

Tahap kelima merupakan evaluasi dan analisis peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dilaksanakan pada akhir periode kegiatan bulan April 2026. Evaluasi dilakukan terhadap 58 ASN dengan menilai keberhasilan pelaporan serta peningkatan pemahaman perpajakan. Hasilnya, sebanyak 53 ASN berhasil menyelesaikan pelaporan SPT Tahunan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), sedangkan 5 ASN belum berhasil karena terkendala masalah bukti potong yang tidak sesuai atau belum tersedia. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan dan pemahaman wajib pajak. Dengan demikian, pendampingan berbasis asistensi langsung serta pemanfaatan sistem Coretax terbukti memberikan dampak positif terhadap kepatuhan pelaporan SPT Tahunan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax di KPP Pratama Wates menghasilkan temuan yang menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai kendala yang dialami oleh Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN), baik dari aspek teknis maupun nonteknis. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan selama kegiatan berlangsung, permasalahan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan penggunaan sistem, tetapi juga pemahaman perpajakan dan kesiapan digital wajib pajak.

1. Hasil Observasi Permasalahan

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar ASN mengalami kesulitan dalam beberapa tahapan pelaporan SPT Tahunan melalui Coretax. Permasalahan yang paling dominan meliputi ketidaksesuaian bukti potong PPh 21 yang diterima dari instansi, kesalahan dalam menentukan status perpajakan seperti penggabungan penghasilan suami istri, serta ketidaklengkapan pelaporan penghasilan dari lebih dari satu sumber.

Selain itu, kendala teknis juga cukup sering terjadi, seperti kegagalan login akibat lupa password atau email tidak aktif, kegagalan pepadanan NIK dan NPWP, serta gangguan sistem Coretax saat proses pengisian dan pengiriman SPT. Pada tahap akhir, masih ditemukan ASN yang belum memahami bahwa pelaporan dianggap selesai apabila telah menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE).

2. Analisis Permasalahan

Berdasarkan hasil observasi, permasalahan yang dihadapi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax dapat diklasifikasikan ke dalam dua faktor utama, yaitu faktor teknis dan nonteknis. Faktor teknis meliputi keterbatasan sistem, gangguan jaringan, serta kesalahan dalam penginputan data yang menghambat proses pelaporan sehingga tidak dapat diselesaikan secara optimal. Sementara itu, faktor nonteknis cenderung lebih dominan, yang ditunjukkan oleh rendahnya literasi digital serta kurangnya pemahaman terhadap ketentuan perpajakan, seperti belum memahami alur pelaporan SPT, pentingnya aktivasi akun Coretax, dan konsep penggabungan penghasilan dalam keluarga.

Penerapan sistem Coretax tidak terlepas dari berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil observasi awal serta laporan dari Direktorat Jenderal Pajak (2023), masih terdapat sejumlah kendala dalam penggunaan sistem, seperti keterbatasan pemahaman teknis pengguna, kesulitan dalam integrasi dengan sistem keuangan daerah seperti SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah), serta permasalahan jaringan dan infrastruktur teknologi informasi di beberapa instansi pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan keterlambatan dalam pelaporan pajak, ketidaksesuaian antara data manual dan sistem, serta meningkatkan risiko terjadinya perbedaan data dalam proses audit pajak (Bantani & Hidayah, 2025).

Selain itu, transisi menuju sistem Coretax yang merupakan sistem baru juga menjadi tantangan tersendiri bagi ASN, karena memerlukan adaptasi terhadap tampilan dan prosedur yang berbeda dari sistem sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan sistem digital perpajakan tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia sebagai pengguna.

3. Pelaksanaan Solusi melalui Pendampingan

Untuk mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi ASN, relawan pajak menawarkan bantuan langsung dengan pendekatan personal dan komunikatif. Dalam pelaksanaannya, setiap wajib pajak dilayani secara tatap muka di ruang pelayanan KPP Pratama Wates, sehingga penulis dapat mengidentifikasi kendala spesifik berdasarkan situasi masing-masing ASN. Interaksinya terjadi dua arah. Wajib pajak berbagi tantangan yang mereka hadapi, dan penulis memberikan penjelasan, contoh, dan bantuan teknis hingga masalah tersebut terselesaikan.

Terkait permasalahan data perpajakan, relawan langsung membantu ASN melakukan pengecekan dan verifikasi terhadap data yang ditampilkan pada sistem Coretax. Ketika ditemukan kesalahan pada bukti pemotongan PPh 21, relawan berbincang dengan wajib pajak untuk mencari sumber kesalahan dan membimbing ASN bekerja sama dengan bendahara instansi untuk membenahi datanya. Dalam beberapa kasus, penulis juga membantu menjelaskan kepada wajib pajak cara membaca bukti pemotongan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan sesuai dengan dokumennya.

Terkait kendala teknis, relawan langsung membantu ASN yang kesulitan login, lupa password, atau kendala dalam aktivasi akun Coretax. Proses ini melibatkan pendampingan wajib pajak langkah demi langkah, mulai dari pengaturan ulang kata sandi dan verifikasi identitas hingga pencocokan NIK dan NPWP. Interaksi ini lebih dari sekedar bantuan teknis, relawan juga memberikan pemahaman sehingga wajib pajak dapat mengulangi prosesnya sendiri di kemudian hari.

Dalam proses pelaporan SPT Tahunan, relawan membimbing ASN dari awal hingga akhir. Bantuan diberikan dengan menunjukkan tahapan pengisian sistem Coretax, kemudian meminta wajib pajak untuk mencobanya sendiri sesuai arahan yang diberikan. Relawan memastikan seluruh data, termasuk pemasukan dan pemotongan, telah dimasukkan dengan benar sebelum disampaikan, serta memastikan Wajib Pajak menerima BPE sebagai bukti pelaporan yang sah. Namun, tidak semua ASN berhasil didampingi, dari 58 ASN, sebanyak 53 ASN berhasil menyelesaikan pelaporan SPT

Tahunan hingga memperoleh BPE. Sementara itu, 5 ASN belum berhasil menyelesaikan pelaporan karena terkendala masalah bukti potong PPh 21 yang tidak sesuai atau belum diperbaiki oleh instansi terkait.

Kegiatan ini terjadi secara terus menerus melalui interaksi langsung sehari-hari dengan wajib pajak. Hasilnya kemudian dikelompokkan menjadi beberapa jenis masalah utama seperti terlihat pada tabel di bawah ini. Dalam pelaksanaan program asistensi dan edukasi perpajakan, ditemukan berbagai kendala baik teknis maupun non-teknis yang dialami oleh peserta. Hambatan tersebut berbeda pada setiap kegiatan. Untuk menjaga efektivitas program, tim pengabdian bersama mitra melakukan identifikasi kendala sekaligus merumuskan solusi yang bersifat aplikatif. Pemetaan ini disajikan secara terpisah berdasarkan jenis kegiatan agar lebih jelas dan terarah (Viani et al., 2026).

Selama pelaksanaan kegiatan, terdapat beberapa kendala yang cukup dominan, antara lain:

Tabel 1. Kendala ASN dalam Pelaporan SPT Coretax

No.	Kendala/Masalah	Solusi yang Dilakukan
1	Kesalahan penggabungan penghasilan suami istri (status K/TK/PH belum tepat)	Relawan menjelaskan konsep perpajakan keluarga dan membantu menentukan status yang sesuai serta membimbing pengisian data dengan benar
2	ASN memiliki lebih dari satu sumber penghasilan namun tidak dilaporkan seluruhnya	Relawan mengarahkan WP untuk menginput seluruh penghasilan dari berbagai sumber dan menjelaskan konsekuensi jika tidak dilaporkan
3	ASN belum memahami kewajiban pelaporan meskipun pajak sudah dipotong oleh bendahara	Relawan memberikan edukasi bahwa pelaporan SPT tetap wajib dilakukan meskipun pajak telah dipotong
4	ASN belum memahami alur pelaporan hingga penerbitan BPE	Relawan mendampingi hingga tahap akhir dan memastikan WP menerima Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)
5	ASN mengalami kesulitan dalam pelaporan karena mutasi jabatan atau pindah instansi	Relawan membantu penyesuaian data penghasilan dan memastikan seluruh bukti potong dari instansi lama dan baru terinput
6	Bukti Potong tidak sesuai atau belum tersedia	Relawan mengarahkan WP menghubungi bendahara atau bagian keuangan instansi. Jika ada kesalahan meminta perbaikan (pembetulan) bukti potong PPh 21


4. Dampak dan Efektivitas Kegiatan

Hasil dari kegiatan pendampingan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan ASN dalam melaporkan SPT Tahunan berbasis Coretax. Hal ini terlihat dari perubahan perilaku wajib pajak yang sebelumnya mengalami kesulitan dalam pengisian data, menjadi mampu menyelesaikan pelaporan secara

mandiri hingga tahap akhir. Keberhasilan kegiatan ini diukur dari banyaknya ASN yang berhasil menyampaikan SPT dan memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), serta berkurangnya kesalahan pengisian data selama proses pendampingan.

Pendekatan deskriptif partisipatif berhasil dengan baik karena memungkinkan relawan pajak dan wajib pajak berinteraksi secara langsung sambil memecahkan masalah. Melalui interaksi ini, wajib pajak tidak hanya menerima bantuan teknis tetapi juga pemahaman yang jelas tentang proses pelaporan dan peraturan perpajakan. Penulis mengukur keberhasilan metode ini dengan peningkatan kemampuan wajib pajak untuk menggunakan sistem Coretax sendiri dan penurunan frekuensi mereka menanyakan pertanyaan yang sama.

Selain itu, relawan pajak juga membantu meningkatkan kualitas pelayanan di KPP Pratama Wates, terutama dalam menangani kesibukan wajib pajak mendekati batas waktu pelaporan SPT. Dengan bantuan mereka, proses pelayanan menjadi lebih cepat dan terarah karena wajib pajak mendapatkan dukungan langsung berdasarkan kebutuhan spesifiknya. Keberhasilan upaya ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya wajib pajak yang dilayani setiap hari, antrian yang lebih pendek, dan kepuasan wajib pajak yang lebih tinggi terhadap pelayanan yang diberikan.



Gambar 3. Pendampingan Wajib Pajak dalam Pengisian SPT sampai Terbit BPE

KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan pelaporan SPT Tahunan berbasis Coretax yang dilaksanakan di KPP Pratama Wates menunjukkan bahwa masih ada berbagai tantangan yang dihadapi oleh ASN, baik yang bersifat teknis maupun nonteknis. Masalah tersebut terutama berkaitan dengan kesalahan pengisian informasi, kurangnya pemahaman terhadap ketentuan pajak, serta rendahnya keterampilan digital dalam pemanfaatan sistem Coretax. Dengan pendekatan deskriptif partisipatif, masalah tersebut dapat teridentifikasi secara langsung dan ditangani melalui bimbingan yang bersifat personal dan komunikatif.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh relawan pajak mampu meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan kepatuhan ASN dalam

melaporkan SPT Tahunan secara tepat waktu dan akurat (Inayah et al., 2023). Keberhasilan ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah wajib pajak yang berhasil menyelesaikan pelaporan hingga memperoleh Bukti Penerimaan Elektronik (BPE), serta berkurangnya kesalahan dalam pengisian informasi. Selain itu, wajib pajak juga menunjukkan peningkatan kemampuan dalam menggunakan sistem Coretax secara mandiri setelah mendapatkan bimbingan.

Meskipun kegiatan ini masih memiliki batasan, seperti ketergantungan wajib pajak terhadap bimbingan serta masalah teknis sistem yang belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih lanjut berupa peningkatan keterampilan digital wajib pajak, penyederhanaan sistem Coretax, serta penguatan program edukasi pajak secara berkelanjutan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga berkontribusi dalam mendukung transformasi digital pajak dan peningkatan kepatuhan wajib pajak di masa depan. Kegiatan ini tentunya akan terus dioptimalkan agar penerimaan pajak di tahun-tahun mendatang dapat dicapai sesuai target dari pemerintah (Ayuningtyas et al., 2022).

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliasari, V., Fahmi, A., & Usman, F. (2022). Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Program Relawan Pajak. *Abdimasku: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(3), 422. <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.654>
- Aribowo, I., Wibowo, O., & Hadi, M. (2024). Pendampingan Penyampaian SPT Tahunan: Asistensi Kewajiban Pajak Melalui Relawan Pajak. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 10(1), 53–58. <https://doi.org/10.21107/pangabdhi.v10i1.23029>
- Ayuningtyas, P., Widiyohening, C. R., & Mauludin, L. A. (2022). Pendampingan Pelaporan Pajak oleh Relawan Pajak di KPP Pratama Purworejo. *Jurnal ABDIRAJA*, 5(2), 69–75. <https://doi.org/10.24929/adr.v5i2.1942>
- Bantani, D. A., & Hidayah, E. (2025). *IMPLEMENTATION OF THE CORETAX SYSTEM IN TAX MANAGEMENT AT THE*. 7(2), 2374–2382. <https://doi.org/10.54783/jsr.v7i2.1420>
- Handayani, Y. R., Biswas, N. P., Akbar, H., & Isnaini, Z. (2025). Peran Relawan Pajak dalam Pelaporan SPT dan Aktivasi Coretax 2025 bagi Wajib Pajak. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 6(2), 2525–2534. <https://doi.org/10.55338/jpkmn.v6i2.6155>
- Inayah, Afifudin, & Nandiroh, U. (2023). *Pengaruh Program Relawan Pajak dan Pendampingan oleh Relawan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. 12(01), 582–589. <https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/19928/pdf>
- Indriana, O. R., & Fauzan. (2025). *ANALISIS SELF ASSESMENT SYSTEM, OFFICIAL ASSESSMENT SYSTEM DAN WITHHOLDING ASSESMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN FORMAL WAJIB PAJAK*. 09(04), 1–10. <https://doi.org/10.29040/jie.v9i4.18375>
- Istiariani, I., Ningsih, T. W., & Sulistyowati, N. (2022). *Peran Relawan Pajak dalam Upaya Pendampingan Pelaporan Pajak di KPP Pratama Kudus The Role of Tax Volunteers in Assistance Efforts in Tax Reporting at KPP Pratama Kudus*. 6(2), 235–243. <https://doi.org/10.20956/pa.v6i2.12686>

- Lailah, N. I., & Alfianto, E. A. (2026). *PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SELF ASSESSMENT SYSTEM TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR*. 5(2828–1138), 41–56. <https://doi.org/10.56135/jabnus.v5i1.240>
- Latifah, U. S. (2025). *PENGARUH KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN SISTEM SELF ASSESSMENT PADA MASYARAKAT INDONESIA*. 6(8), 1–13. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1149>
- Ma'ayishya, A. N. (2025). *Analisis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Penerapan E-Filing, EBilling, dan Pemahaman Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak di Kabupaten Sleman [UII]*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/56835>
- Natafusadha, C., Syamsuddin, S., & Rasyid, S. (2023). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 16(2), 103–111. <https://doi.org/10.26487/akrual.v16i2.25152>
- Pertiwi, G. M. (2024). *ANALISIS PENGARUH PERSEPSI KEMUDAHAN, KEGUNAAN, DAN KEPUASAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP PENGGUNAAN E-FILING UNTUK PELAPORAN PAJAK (STUDI KASUS PADA ASN KELURAHAN DI KECAMATAN LOWOKWARU, KOTA MALANG)*. 2(2), 333–346. <https://doi.org/10.21776/tiara.2024.2.2.80>
- Saprianto, R., Nirmala, H., & Tpr, J. (2026). *PENDAMPINGAN RELAWAN PAJAK UNTUK PELAPORAN SPT TAHUNAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KPP PULOGADUNG TAHUN 2025*. 2(1), 244–257. <https://doi.org/10.62567/jpi.v2i1.1764>
- Viani, A. N., Nursania, A., Irawan1, M. A., Rakhmawati, I., Maajid, S., & Kholistiyana, Z. (2026). Penguatan Kepatuhan Pajak Berbasis Digital melalui Asistensi Pelaporan SPT Tahunan dan Edukasi Sistem Coretax di Kabupaten Jepara. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 287–304. <https://doi.org/10.32332/dedikasi.v8i1.11525>
- Wilis Sintya Dewi, Ahmad Yani, S. A. (2025). Pendampingan aktivasi coretax untuk meningkatkan kepatuhan spt tahunan wajib pajak orang pribadi di kpp pratama kediri. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bidang Akuntansi, Manajemen, Dan Ekonomi*, 2(3062–9985), 18–24. <https://doi.org/10.32503/aksime.v2i4.8094>